



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama : ANDI JENDRA ALIAS JENDRA BIN ANDI JAMAL
Tempat lahir : Kab. Bone
Umur/tgl lahir : 36 Th/02 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Majang Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa II

Nama : AWANG DARMAWAN, S.H. ALIAS AWAN BIN H. DARWIS
Tempat lahir : Watampone, Kab. Bone
Umur/tgl lahir : 39 Th/15 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Husen Jedawi Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024

Terdakwa Andi Jendra Alias Jendra Bin Andi Jamal ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024

Terdakwa Awang Darmawan, S.H. Alias Awan Bin H.Darwis ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ridha Anshari, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di BTN Timurama 1 Blok A5/8 Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.007/Peradi-RBA/XII/2024 tertanggal 11 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 484/SK/XII/2024/PN WTP tanggal 11 Desember 2024.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan terdakwa II AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa II AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet Kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,1896) gram, berat akhir (0,1291) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan sim card 082271191188
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam-biru dengan sim card 082290468235
Dirampas untuk Negara.
4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan (*replik*) secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam tanggapan (*duplik*) secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL bersama dengan terdakwa II AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Cingkang Kec. Barebbo Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa haka tau melawan hukum menawarkan unuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika sekitar pukul 21.00 wita terdakwa JENDRA menghubungi terdakwa AWAN melalui handphone dan mengajaknya untuk mengkonsumsi kemudian keduanya janji bertemu di rumah terdakwa AWAN. Sekira pukul 21.15 wita terdakwa JENDRA menjemput terdakwa AWAN dan langsung menyerahkan uang harga pembelian sabunya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian keduanya berboncengan ke Desa Cingkang Kec. Barebbo Kab. Bone sesampainya di sana terdakwa AWAN masuk menemui Sdr. A.ODDANG (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) sedang terdakwa JENDRA menunggu diluar setelah keluar maka terdakwa AWAN menyerahkan kepada terdakwa JENDRA 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening selanjutnya keduanya kembali kerumah terdakwa AWAN dan membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet namun tidak lama kemudian keduanya sepakat mengkonsumsi sabu tersebut bersama di rumah terdakwa JENDRA di Jalan Majang Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sehingga 2 (dua) sachet sabu tersebut disimpan oleh terdakwa JENDRA di saku sweater. Selanjutnya keduanya singgah di kedai 24 (dua puluh empat) jam di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone tepatnya depan Bank BNI, terdakwa AWAN singgah belanja sedangkan terdakwa JENDRA menunggu di depan warung di pinggir jalan dan ketika itu tiba-tiba aparat kepolisian Polres Bone datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa JENDRA dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AWAN dan menemukan 2 (dua) sachet sabu di saku sweater terdakwa JENDRA. Selanjutnya terdakwa JENDRA dan terdakwa AWANG selanjutnya di bawa ke Mapolres Bone.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3798/NNF/IX/2024 tanggal 11 September 2024 terhadap barang bukti 2 (dua) sachet berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan netto 0,1896 gram, urine milik ANDI JENDRA Alias JENRA Bin ANDI JAMAL dan urine milik AWAN DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS adalah positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa yakni terdakwa I ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL bersama dengan terdakwa II AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel. Jeppe'e Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone telah melakukan percobaan atau permufakan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 2 (dua) sachet berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,1896 gram, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika sekitar pukul 21.00 wita terdakwa JENDRA menghubungi terdakwa AWAN melalui handphone dan mengajaknya untuk mengkonsumsi kemudian keduanya janjian bertemu di rumah terdakwa AWAN. Sekira pukul 21.15 wita terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENDRA menjemput terdakwa AWAN dan langsung menyerahkan uang harga pembelian sabunya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian keduanya berboncengan ke Desa Cingkang Kec. Barebbo Kab. Bone sesampainya di sana terdakwa AWAN masuk menemui Sdr. A.ODDANG (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) sedang terdakwa JENDRA menunggu diluar setelah keluar maka terdakwa AWAN menyerahkan kepada terdakwa JENDRA 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening selanjutnya keduanya kembali kerumah terdakwa AWAN dan membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet namun tidak lama kemudian keduanya sepakat mengkonsumsi sabu tersebut bersama di rumah terdakwa JENDRA di Jalan Majang Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sehingga 2 (dua) sachet sabu tersebut disimpan oleh terdakwa JENDRA di saku sweater. Selanjutnya keduanya singgah di kedai 24 (dua puluh empat) jam di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone tepatnya depan Bank BNI, terdakwa AWAN singgah belanja sedangkan terdakwa JENDRA menunggu di depan warung di pinggir jalan dan ketika itu tiba-tiba aparat kepolisian Polres Bone datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa JENDRA dan terdakwa AWAN dan menemukan 2 (dua) sachet sabu di saku sweater terdakwa JENDRA. Selanjutnya terdakwa JENDRA dan terdakwa AWANG selanjutnya di bawa ke Mapolres Bone.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3798/NNF/IX/2024 tanggal 11 September 2024 terhadap barang bukti 2 (dua) sachet berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan netto 0,1896 gram, urine milik ANDI JENDRA Alias JENRA Bin ANDI JAMAL dan urine milik AWAN DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS adalah positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL bersama dengan terdakwa II AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Majang Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL bersama dengan terdakwa II AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS memiliki 1 (satu) sachet berisikan kristal bening shabu terdakwa gunakan / konsumsi dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang mana pada bagian penutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah kemudian diberi pipet yang mana salah satunya terhubung dengan pirex kaca kemudian pipet satunya lagi terdakwa gunakan untuk mengisap disitulah terdakwa memasukkan sebahagian shabu tersebut ke dalam pirex kaca disitulah terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB 3798/NNF/IX/2024 tanggal 11 September 2024 terhadap barang bukti 2 (dua) sachet berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan netto 0,1896 gram, urine milik ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan urine milik AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS adalah positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E. Bin A. ARIF

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS yang mana saksi dan rekan saksi salah satunya BRIGPOL A. NIRWANSYAH, S.H. Bin A. EDY telah melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS singgah di warung pinggir jalan, yang mana saat itu Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL menunggu Terdakwa AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS membeli sesuatu di warung dan mendapati ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL terlihat gelisah/gugup pada saat ditemui oleh saksi, sehingga pada saat itu juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan 1 team saksi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS yaitu Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2024 sekira Pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti dalam penguasaan Para Terdakwa berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 082271191188 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan sim card 082290468235.
- Bahwa 2 (dua) sachet sabu tersebut ditemukan Saksi pada saku sweater yang sedang digunakan Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 082271191188 ditemukan di saku celananya sedangkan 1 (satu)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek Vivo warna hitam-biru dengan sim card 082290468235 ditemukan ditangan Terdakwa AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS.

- Bahwa dari keterangan terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS kalau sebelumnya sabu tersebut diterima/dibeli dari A. ODDANG dengan cara dibeli.
- Bahwa terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS membeli/menerima penyerahan sabu dari A. ODDANG sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya sabu tersebut terdakwa ANDI JENDRA Alias JENRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS beli secara patungan/Urung-Urungan yang mana terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa AWAN DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS membeli/menerima penyerahan sabu dari A. ODDANG yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira Pukul 22.00 WITA, bertempat di Desa Cingkang Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya di rumah A. ODDANG.
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari A.ODDANG.
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu untuk membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dan rencananya akan dikonsumsi di rumah Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL yang berada di Jalan Majang.
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut langsung diserahkan Para Terdakwa kepada A. ODDANG.
- Bahwa Para Terdakwa bukan suatu jaringan pengedar Narkotika jenis sabu yang ada di Kabupaten Bone.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukan merupakan Target Operasi (TO).

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS sudah pernah dihukum sebelumnya karena kasus narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi BRIGPOL A. NIRWANSYAH, S.H. Bin A. EDY

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu dimana saksi bersama BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E. Bin A. ARIF telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS dalam kasus Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS singgah di warung pinggir jalan, yang mana saat itu Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL menunggu Terdakwa AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS membeli sesuatu di warung dan mendapati ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL terlihat gelisah/gugup pada saat ditemui oleh saksi, sehingga pada saat itu juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan 1 team saksi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS yaitu Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2024 sekira Pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti dalam penguasaan Para Terdakwa berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 082271191188 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan sim card 082290468235.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) sachet sabu tersebut ditemukan Saksi pada saku sweater yang sedang digunakan Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 082271191188 ditemukan di saku celananya sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam-biru dengan sim card 082290468235 ditemukan ditangan Terdakwa AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS.
- Bahwa dari keterangan terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS kalau sebelumnya sabu tersebut diterima/dibeli dari A. ODDANG dengan cara dibeli.
- Bahwa terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS membeli/menerima penyerahan sabu dari A. ODDANG sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya sabu tersebut terdakwa ANDI JENDRA Alias JENRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS beli secara patungan/Urung-Urungan yang mana terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa AWAN DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) sachet kecil oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS membeli/menerima penyerahan sabu dari A. ODDANG yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2024 sekira Pukul 22.00 WITA, bertempat di Desa Cingkang Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya di rumah A. ODDANG.
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari A.ODDANG.
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu untuk membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dan rencananya akan dikonsumsi di rumah Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL yang berada di Jalan Majang.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian sabu tersebut langsung diserahkan Para Terdakwa kepada A. ODDANG.
- Bahwa Para Terdakwa bukan suatu jaringan pengedar Narkotika jenis sabu yang ada di Kabupaten Bone.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukan merupakan Target Operasi (TO).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS sudah pernah dihukum sebelumnya karena kasus narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,1896) gram, berat akhir (0,1291) gram;
2. 1 (satu) Uni handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 082271191188 milik Sdr. ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL;
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam biru dengan sim card 082290468235 milik Sdr. AWANG DARMAWAN, S.H Alias AWAN Bin H. DARWIS.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3798/NNF/IX/2024 tanggal 11 September 2024 terhadap barang bukti 2 (dua) sachet berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan netto 0,1896 gram, urine milik ANDI JENDRA Alias JENRA Bin ANDI JAMAL dan urine milik AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS adalah positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa AWAN DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS dan waktu itu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan menunggu Terdakwa AWAN DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS belanja di warung.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam-biru.
- Bahwa Kepolisian menemukan 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan disaku sweater yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam-biru ditemukan ditangan Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS.
- Bahwa sabu 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah milik Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam-biru dengan milik Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS.
- Bahwa Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS yang menerima sabu tersebut dari A. ODDANG sedangkan Terdakwa menunggu diluar.
- Bahwa sabu tersebut diperoleh/diterima dari A. ODDANG dengan cara dibeli.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli/menerima penyerahan sabu dari A. ODDANG secara patungan/Urung-Urungan sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana Para Terdakwa beli secara patungan;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli/menerima penyerahan sabu dari A. ODDANG pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 22.00

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di Desa Cingkang Kec. Barebbo Kab.Bone dengan cara dibeli.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II menerima penyerahan sabu dari A. ODDANG sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu.
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari A.ODDANG.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu pada Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa seorang diri
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu supaya kuat tidak mudah capek.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II AWAN DARMAWAN, SH ALIAS AWANG Bin

H. DARWIS dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL yang sedang berdiri dipinggir jalan menunggu Terdakwa belanja di warung.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam-biru.
- Bahwa Kepolisian menemukan 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan disaku sweater yang sedang Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL gunakan, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam-biru ditemukan ditangan Terdakwa.

- Bahwa sabu 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah milik Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWANG DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan adalah milik Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam-biru dengan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang menerima sabu tersebut dari A. ODDANG sedangkan Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL menunggu diluar.
- Bahwa sabu tersebut diperoleh/diterima dari A. ODDANG dengan cara dibeli.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli/menerima penyerahan sabu dari A. ODDANG secara patungan/Urung-Urungan sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana Para Terdakwa beli secara patungan;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli/menerima penyerahan sabu dari A. ODDANG pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Cingkang Kec. Barebbo Kabupaten Bone dengan cara dibeli.
- Bahwa Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu.
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari A.ODDANG.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II menerima penyerahan sabu dari A. ODDANG sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu pada Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa seorang diri.
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu supaya kuat saat bermain futsal.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena kasus narkotika jenis sabu.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada saat itu Para Terdakwa sedang singgah di warung pinggir jalan, yang mana saat itu Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL menunggu Terdakwa AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS membeli sesuatu di warung.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Para Terdakwa berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 082271191188 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan sim card 082290468235.
- Bahwa 2 (dua) sachet sabu tersebut ditemukan Saksi pada saku sweater yang sedang digunakan Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 082271191188 ditemukan di saku celananya sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam-biru dengan sim card 082290468235 ditemukan ditangan Terdakwa AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS.
- Bahwa dari keterangan terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS kalau sebelumnya sabu tersebut diterima/dibeli dari A. ODDANG dengan cara dibeli.
- Bahwa terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS membeli/menerima penyerahan sabu dari A. ODDANG sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya sabu tersebut terdakwa ANDI JENDRA Alias JENRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS beli secara patungan/Urung-Urungan yang mana terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa AWAN

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) sachet kecil oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS membeli/menerima penyerahan sabu dari A. ODDANG yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2024 sekira Pukul 22.00 WITA, bertempat di Desa Cingkang Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya di rumah A. ODDANG.
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari A.ODDANG.
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu untuk membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dan rencananya akan dikonsumsi di rumah Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL yang berada di Jalan Majang.
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut langsung diserahkan Para Terdakwa kepada A. ODDANG.
- Bahwa Para Terdakwa bukan suatu jaringan pengedar Narkotika jenis sabu yang ada di Kabupaten Bone.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukan merupakan Target Operasi (TO).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi sabu supaya kuat dan tidak mudah capek sedangkan Terdakwa II mengonsumsi sabu supaya kuat saat bermain futsal.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa II AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS mengonsumsi sabu pada Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa seorang diri.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa II AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS mengonsumsi sabu pada Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa seorang diri.
- Bahwa Terdakwa I ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL belum pernah dihukum sebelumnya, sedangkan Terdakwa II AWAN DARMAWAN

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AWAN Bin H. DARWIS sudah pernah dihukum sebelumnya karena kasus narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam perkara ini sama halnya dengan pengertian barang siapa yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil delik umum yaitu siapa saja yang terdiri dari orang dan badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang adalah seseorang yaitu terdakwa bernama terdakwa I. ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan terdakwa II. AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya dan sepanjang mengenai identitas dari para terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum dalam perkara ini memiliki keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” yakni sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Persona*) sebagai terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa terdakwa I. ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan terdakwa II. AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 UU RI No 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan, dan pada saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL berupa 2 (dua) sachet sabu tersebut ditemukan Saksi pada saku sweater yang sedang digunakan Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 082271191188 ditemukan di saku celananya sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam-biru dengan sim card 082290468235 ditemukan ditangan Terdakwa AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS.

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa I ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan terdakwa II AWANG DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS membeli secara patungan atau urunan dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menerima penyerahan sabu dari A. ODDANG pada hari hari Selasa tanggal 21 Agustus 2024 sekira Pukul 22.00 WITA, bertempat di Desa Cingkang Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya di rumah A. ODDANG dengan cara dibeli.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa II AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS membeli/menerima penyerahan sabu dari A. ODDANG sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya sabu tersebut terdakwa ANDI JENDRA Alias JENRA Bin ANDI JAMAL dan Terdakwa AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS beli secara patungan/urunan yang mana terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa AWAN DARMAWAN SH Alias AWAN Bin H. DARWIS sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) sachet kecil oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari A.ODDANG.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli sabu untuk membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dan rencananya akan dikonsumsi di rumah Terdakwa ANDI JENDRA Alias JENDRA Bin ANDI JAMAL yang berada di Jalan Majang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti berupa Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3798/NNF/IX/2024 tanggal 11 September 2024 terhadap barang bukti 2 (dua) sachet berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan netto 0,1896 gram, urine milik ANDI JENDRA Alias JENRA Bin ANDI JAMAL dan urine milik AWAN DARMAWAN Alias AWAN Bin H. DARWIS adalah positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukan merupakan Target Operasi (TO).

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu maupun mengkomsumsi sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika.
- Bahwa terdakwa II pernah dihukum.

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP cukup beralasan kiranya selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,1896) gram, berat akhir (0,1291) gram oleh karena barang-barang tersebut merupakan bagian dari narkotika yang dilarang maka terhadap barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card 082271191188 dan 1

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam Biru dengan nomor Sim Card 082290468235 oleh karena kondisinya masih bagus dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap Hp tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Andi Jendra Alias Jendra Bin Andi Jamal dan terdakwa II. Awan Darmawan SH Alias Awan Bin H. Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Andi Jendra Alias Jenra Bin Andi Jamal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II. Awan Darmawan Alias Awan Bin H. Darwis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,1896) gram, berat akhir (0,1291) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card 082271191188;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam Biru dengan nomor Sim Card 082290468235;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami ANDI NURMAWATI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, RUBIANTI, SH, MH dan MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh ANDI NURMAWATI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, RUBIANTI, SH, MH dan MUSWANDAR, SH, MH didampingi oleh MUHAMMAD AKRAM, SH, MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh YUANAWATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

RUBIANTI, SH, MH

ttd

MUSWANDAR, SH, MH

Hakim Ketua,

ttd

ANDI NURMAWATI, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD AKRAM, SH, MH